

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR
JASA KEUANGAN
(Studi Otoritas Jasa Keuangan Pusat)**

(Skripsi)

Oleh

FERNANDO HAMONANGAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN (Studi Otoritas Jasa Keuangan Pusat)

OLEH

FERNANDO HAMONANGAN

Tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan hukum pidana yang berlaku khusus untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang bersifat khusus di luar KUHP yaitu undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka diberikannya wewenang kepada Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan yaitu pertama, Bagaimanakah peranan penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kedua, Faktor-faktor apakah yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Penulisan Skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris. Dalam pendekatan ini maka digunakan data primer dan data sekunder yang masing-masing bersumber atau diperoleh dari lapangan dan kepustakaan. Untuk data primer dikumpulkan dengan wawancara, sedangkan data sekunder dengan cara menelusuri literatur-literatur atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut bahwa Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah melaksanakan/melakukan serangkaian penyidikan yang tidak berbeda dengan Penyidik Polri, namun wewenang PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbatas oleh undang-undang dalam melakukan penyidikan. PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikannya berkoordinasi dengan Korwas Polri dalam pertukaran informasi, penangkapan dan penahanan, kemudian membuat Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK), Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Pemberkasan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap Kepada Kejaksaan (P-21). Maupun berkoordinasi lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dalam melakukan penyidikan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi PPNS Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana disektor jasa keuangan diantaranya, faktor hukum yang bisa terjadi tumpah tindih dalam penyidikan karena Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan penyidikan terkait perkara di sektor jasa keuangan yang saling behubungan. Maupun jumlah PPNS Otoritas Jasa Keuangan yang sedikit, tidak sebanding dengan banyaknya laporan perkara di sektor jasa keuangan kepada OJK. Dan anggaran yang tidak terlalu besar kemudian minimnya sarana atau fasilitas dalam melakukan penyidikan.

Melihat kenyataan tersebut diharapkan PPNS Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam melakukan penyidikan untuk mengoptimalkan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian perlunya penambahan personel PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Karena jumlah PPNS yang sedikit di OJK dan banyaknya laporan kepada OJK mengenai perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan. Maupun pemenuhan sarana atau fasilitas dan penambahan anggaran untuk kelancaran proses penyidikan.

Kata Kunci : Peranan PPNS, Tindak Pidana, Otoritas Jasa Keuangan.

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR
JASA KEUANGAN
(Studi Otoritas Jasa Keuangan Pusat)**

Oleh

FERNANDO HAMONANGAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR
JASA KEUANGAN**


Nama Mahasiswa : **Fernando Hamonangan**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011125**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 002


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Masir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Agustus 2017**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fernando Hamonangan. Penulis lahir di Tangerang pada tanggal 13 Maret 1995. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan P.Silalahi dan Nursiyah.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Strada Slamet Riyadi I di Kota Tangerang yang diselesaikan tahun 2007, lalu melanjutkan ke SMP Strada Slamet Riyadi di Kota Tangerang yang diselesaikan tahun 2010 dan melanjutkan SMA Negeri 11 di Kota Tangerang yang diselesaikan tahun 2013. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN dan mengambil bagian Hukum Pidana.

Semasa kuliah, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan Badan Eksekutif Universitas Lampung (BEM-U) di Kementerian Hukum Advokasi Dan Perundang-Undangan (KEMENHAN). Penulis juga aktif dalam organisasi eksternal fakultas yaitu Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) Universitas Lampung, kemudian diangkat sebagai anggota bidang Advokasi pada kepengurusan tahun 2015-2016.

Pada awal tahun 2016 penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simulyo, Kecamatan Air Nainingan, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Alkitab Amsal 23 : 18)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur”

(Alkitab Filipi 4 : 6)

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”

(Alkitab Yeremia 29 : 1)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas setiap berkat, kasih, karunia, kekuatan dan pimpinan-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Papa P. Silalahi dan Mama Nursiyah tersayang yang telah setia menyertai dan membimbing saya sejak kecil, selalu mengajarkan pelajaran berharga dalam hidupku, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik dan memberi perhatian bagi saya, yang selalu mendoakan saya setiap saat, yang tidak pernah lelah untuk membantu saya

Kepada adik-adikku Feronica Apriliani Silalahi (Alm), Paulus Jose. P Silalahi, Kezia Trifena Silalahi terima kasih atas canda tawa yang selalu menjadi warna yang aku rindukan saat aku kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Seluruh Keluarga Besar

Selalu Memberikan Memotvasi, Doa dan Perhatian kepadaku selama ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, anugerah, dan kasih setia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (Studi Otoritas Jasa Keuangan Pusat)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi;
10. Para narasumber yang telah memberikan sumbangsih sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini yaitu kepada Kepala Departemen Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bapak (Irjen) Kamil Razak, serta Bapak Jus Marfinnor dan Bapak Wisnu Indriawan sebagai PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

11. Teristewa dan terbaik untuk Papa P. Silalahi dan Mama Nursiyah tersayang terimakasih untuk semua doa, motivasi, perhatian, semangat dan semua nasehat yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan hingga mendapat gelar sarjana hukum. Serta untuk Kepada adik-adikku tersayang Feronica Apriliani Silalahi (Alm), Paulus Jose. P Silalahi, Kezia Trifena Silalahi
12. Seluruh Keluarga Besar Selalu terima kasih telah Memberikan Memotvasi, Doa dan Perhatian kepadaku selama ini.
13. Teman-teman satu iman yang terbaik : Agustina Sagala, Kakak Eko Triani Pakpahan, Cindy Tarigan, Tessa Theresia, Marselin Daiska, Kartini Elizabeth, Ega Gamalia, Yohanna Tasya Sinambela (Yoants), Christwo, Yosef, Johan, Andre Rinaldy, Firdaus Pardede, Bang Raymond, Bang Benny Banjarnahor, Bang Rio Pasaribu, Bang Anes Pasaribu , Bang Bornok Marbun, Bang Ryan, Bang Revan
14. Kawan perjuangan selalu satu ruang kuliah penulis : Fernando Nara Sendi, Lazuardi Ramdansyah, Dennis Eka Putra, Arif Ginting ,Komang , Herwaman Dan Dea Zulfikar Terimakasih untuk waktu dan kesetiaan kalian dari awal perkuliahan hingga saat ini;
15. Kawan-kawan MH13 Harry, Adnan, Andri, Lyan, Lukman, Herze, Havez, Edward, Aditya Malvin, Erik, Nopri, Hanif, Merio Asnawi Hendi, Angger, Khadafi, Jeprianto Yuhdi, Darul, Fatah Terima kasih telah memberikan support, kebahagiaan dan keceriaannya selama ini
16. Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) Universitas Lampung. Bukan hanya sebagai tempat berorganisasi dan berpelayanan namun juga

menjadi keluarga. Terimakasih untuk kawan seperjuangan di Formahkris angkatan 2013 Uthe, Dona, Vera, Lova, Lando, Ani, Febry, Ridho, Donny Pandapotan, Erik Evonsus, Yogius, Edward Martinus dan lain-lain. Terimakasih untuk abang kakak, dan adik Formahkris, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Jangan pernah lelah berpelayanan.

17. Kawan-kawan kosan yang terbaik : arif aji nugroho, agung nugroho, steven siregar, made yudhistira, hafizullahudin, meka nurhadi, jalu dan anggi saputra
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2013. Terimakasih kebersamaannya. Semoga bertemu di lain kesempatan;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas dan memberi berkat dan anugerah untuk semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2017
Penulis,

Feranando Hamonangan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peranan.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	25
1. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	27
2. Struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	28
3. Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	29
C. Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Tindak Pidana Di Bidang Keuangan	33
1. Penyidikan	33
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	35
3. Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN

A. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.....	48
1. Proses penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.....	54
2. Hubungan Koordinasi PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.....	64
B. Faktor-Faktor Penghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Keuangan.....	74

V. SIMPULAN

A. Simpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian karena sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit finansial. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.

Dampak perkembangan globalisasi ekonomi, untuk menghantarkan pemikiran potensi perilaku penyimpangan dalam tata pergaulan antar negara maupun potensi domestik dalam menanggapi perubahan-perubahan, melahirkan perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan hukum.¹ Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya

¹ Supanto, *kejahtan ekonomi global dan kebijakan hukum pidana*, Bandung, P.T. Alumni, 2010, hlm.101.

pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.² Di Indonesia peran jasa keuangan pernah mengalami masa yang dinilai tidak melindungi masyarakat pengguna jasa keuangan, malah merugikan masyarakat dan negara, sebagaimana yang terjadi pada kasus Bank Century.

Kasus Bank Century Berawal dari kegagalan bank tersebut dalam memenuhi prefund kliring (transaksi antar bank) di Bank Indonesia, seperti yang diakui oleh manajemen bank tersebut. Dalam pengakuannya, Manajemen Bank Century menyampaikan bahwa bank tersebut hanya terlambat 15 menit saat harus memenuhi dana prefund kliring sebesar Rp. 5 miliar yang seharusnya ditransfer pada pukul 08.00 WIB. Sehingga manajemen Bank Century mengumumkan bahwa pihaknya mengalami kalah kliring karena tingginya intensitas transaksi dana masuk dan dana keluar nasabah sehubungan dengan ketatnya likuiditas saat ini.

Muliaman D. Hadad, Deputy Gubernur Bank Indonesia, mengatakan tidak tahumenuh mengenai hal tersebut. Dia mengatakan semua bank, baik besar maupun kecil, saat ini dalam pengawasan BI agar persoalan likuiditas ini bisa dikendalikan secara baik. Akhirnya Gubernur Bank Indonesia Boediono mengumumkan bahwa BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meskipun Bank Indonesia menyadari bahwa kondisi kesehatan Bank Century dalam keadaan buruk, LPS meminta

² Wahyu ardinata, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014, hlm156.

nasabah tak perlu panik karena lembaga tersebut akan menjamin seluruh kebutuhan likuiditas Bank Century dengan alokasi dana sebesar Rp. 1 triliun.

Berdasarkan data LPS, suntikan dana yang telah dikucurkan oleh lembaga tersebut kepada Bank Century total dana yang dikucurkan adalah Rp. 6,77 triliun. Bukti ketidak-beresan manajemen Bank Century dalam menjalankan operasionalnya semakin terlihat ketika ditetapkannya status tersangka kepada mantan Direktur Utama Bank Century, Hermanus Hasan berdasarkan pemeriksaan penyidik Polisi, Hermanus telah melanggar tindak pidana perbankan. Hermanus terbukti telah menjalankan permintaan dari tersangka sebelumnya yaitu Robert Tantular.

Kasus Bank Century ternyata tidak sekedar masalah internal, ternyata dugaan atas lemahnya pengawasan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Bapepam-LK terbukti dengan mencuatnya masalah penggelapan dana investasi PT Antaboga Sekuritas di Bank Century. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1989 ini diadukan para nasabah ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Beberapa manajemen perusahaan itu diduga menggelapkan uang milik investor. Kerugian sementara yang diderita para investor adalah Rp. 233 miliar. Kerugian ini, menurut Polisi kemungkinan akan bertambah.³

Kisruh di Antaboga berawal dari kasus yang terjadi di PT. Bank Century Tbk, ketika operasional Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ratusan nasabah Antaboga mendatangi kantor perusahaan tersebut. Mereka ingin

³ <https://www.merdeka.com/foto/peristiwa/256928/jadi-kunci-kasus-bank-century-muliaman-d-hadad-dicecar-kpk-005-isn.html>, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2016, Pukul 22.55 WIB

menarik dananya yang diinvestasikan di reksadana. Pasalnya, produk investasi yang diterbitkan Antaboga, dipasarkan oleh Bank Century. Nasabah Antaboga kebanyakan adalah nasabah Bank Century. Mereka diminta menandatangani sertifikat reksadana di kantor Bank Century.

Adanya kasus Bank Century yang sekarang berubah nama menjadi Bank Mutiara telah ada pimpinan Bank Century yang dipidana, akan tetapi kasus yang lain yang kerugian negaranya lebih besar dan melibatkan para petinggi dan penguasa di Indonesia, kasusnya belum terselesaikan dengan tuntas. Tidak hanya kasus century kemudian Kasus tindak pidana pencucian uang juga yang merugikan konsumen jasa keuangan di masyarakat antara lain kasus Dhana Widyatmika dijerat dengan Pasal 55 ayat 1, Pasal 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴

Dhana Widyatmika diduga memiliki berbagai usaha untuk melakukan pencucian uang, antara lain memiliki perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo (jual beli mobil), PT. Bangun Bumi Persada (*real estate*), PT. Trisula Artamega (perdagangan), memiliki beberapa kapling tanah senilai Rp. 4,5 miliar, minimarket dan peternakan ayam. Di temukan dalam satu rekening terdapat aliran dana senilai Rp. 97 miliar. Dhana diduga memiliki kekayaan senilai Rp. 60 miliar. Untuk menjawab, menyelesaikan dan mencegah kasus-kasus tersebut di atas tidak terulang kembali. Pemerintah dan negara telah mengambil langkah-langkah pencegahan, antara lain dengan diundangkannya

⁴ <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/07/02/dhana-widyatmika-didakwa-hanya-rugikan-rp-34-miliar>. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2016, Pukul 22.55 WIB

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai pelengkap atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan undang-undang OJK yaitu undang-undang tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut secara khusus diberikan wewenang kepada penyidik OJK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Undang-undang tentang Bank Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan antara lain melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan di masyarakat, walaupun setelah sekian lama undang-undang tentang Bank Indonesia berlaku, perlindungan terhadap konsumen tetap lemah, dengan indikasi beberapa kasus seperti yang telah dibeberkan di atas.⁵

Kewenangan penyidikan yang dipunyai oleh penyidik OJK ini, seperti penyidikan terhadap semua tindak pidana yang menyangkut jasa keuangan seperti di atur dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan. Sementara terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan telah ada penyidik sebelumnya yaitu pejabat Polisi Negara, Jaksa dan KPK. Seperti tindak pidana korupsi dan tindak perbankan.

Polisi sebagai penyidik tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 6 ayat (1) a. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia, selain itu Polisi sebagai penyidik diatur pula dalam Undang-

⁵ Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm.163

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1) a. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian Polisi sebagai penyidik termasuk penyidik mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana di sektor jasa keuangan (Perbankan dan lain-lain).

Kejaksaan, Jaksa sebagai penyidik mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) d. Di bidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Apabila terindikasi adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan serta tindak pidana pencucian uang (sektor perbankan dan lain-lain) maka Jaksa berwenang melakukan penyidikan.⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai penyidik dan mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 c Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.⁷ Demikian penyidik KPK mempunyai kewenangan pula di sektor perbankan dan sektor-sektor otoritas jasa

⁶ R.M Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996. Hlm 6.

⁷ Ermanjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 265

keuangan lainnya, apabila di sektor-sektor itu terindikasi adanya tindak pidana korupsi. Adanya kewenangan penyidikan dari penyidik OJK, maka akan terjadi diverifikasi penyidik dan akan membuat makin tumpang tindihnya penyidikan dalam tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana yang diatur di luar KUHAP.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan terkait dan OJK berwenang untuk membuat peraturan di sektor jasa keuangan terkait, sebagai contoh OJK dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan dan OJK juga berkoordinasi dengan POLRI dalam melakukan penangkapan dan penahanan apabila seseorang melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, begitu juga dengan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa di dalam persidangan dalam kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkedudukan di ibu kota Negara, tetapi OJK juga dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Dan di Lampung sudah didirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menempati kantor baru di Jalan Way Sekampung No 9, Pahoman, Bandar Lampung.⁸

Wilayah kerja kantor OJK Provinsi Lampung meliputi 13 kabupaten dan 2 kota. Lembaga jasa keuangan yang telah beroperasi terdiri dari satu bank umum yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung, 36 Bank Perkreditan/Syariah yang tersebar di

⁸ <http://www.saibumi.com/artikel-69511-hari-ini-ojk-lampung-resmi-tempati-kantor-baru-di-way-sekampung.html>, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2016, Pukul 22.55 WIB

kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, 62 kantor cabang perusahaan asuransi, 45 kantor cabang perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan dana pensiun dan satu perusahaan modal Ventura, yaitu PT Sarana Lampung Ventura, 7 kantor cabang perusahaan sekuritas dan kantor perwakilan bursa efek Indonesia.

Otoritas jasa keuangan di butuhkan ada di Provinsi Lampung karena banyak kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan, seperti :

Gambar 1 : Table Kasus-Kasus Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

No	Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan
1	Tindak Pidana Bilyet Bank Perkreditan Rakyat Utomo Manunggal Sejahtera Lampung (BPR UMSL Alias Bank Utomo) Cabang Teluk Betung Bandar Lampung, Yang di lakukan oleh Neli Herianti, pemalsuan bilyet (surat perintah pemindahan buku) deposito dan memalsukan print out buku tabungan nasabah. Yang mengakibatkan pihak Bank mengalami kerugian Rp6,4 miliar. ⁹
2	Kasus Kredit Fiktif Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dengan PT Natar Perdana Group terdiri dari 2 perusahaan PT NPM (Natar Perdana Motor) dan CV. NPA (Natar Perdana Abadi). NPG adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan dan penjualan sepeda motor merek Yamaha, beralamat di Natar, Lampung Selatan. mengajukan kredit kendaraan bermotor/KKB kepada

⁹ <http://www.saibumi.com/artikel-59077-lagi-kasus-tipibank-dengan-pelaku-pegawai-bank-sendiri.html>, diakses pada tanggal 5 Desember 2016, jam 20.32 WIB

	PT. BRI KCU Telukbetung Bandar Lampung dan menyalahgunakan kesepakatan dengan memalsukan dokumen kredit. ¹⁰
3	Tindak Pidana Perbankan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya. yang dilakukan saudara Nahwan Taufik selaku kepala pimpinan cabang mencairkan kredit fiktif atas nama nasabah Jacky Indrawan sebagai kuasa Direktur CV Phillo dengan nilai Rp175 juta. Kredit tersebut tidak sesuai prosedur diantaranya jaminan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik). ¹¹

Sumber : media massa onlie

Mengenai kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 tersebut secara khusus diatur diberikan wewenang kepada penyidik OJK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dan dalam pasal 1 ayat (1) juga Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Terkait dalam pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) hal ini juga di atur dalam pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983.¹² Dengan demikian penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHAP dan 7 KUHAP.

¹⁰ http://www.gresnews.com/berita/analisis_hukum/0282-analisis-dugaan-kredit-fiktif-bri-teluk-betung/0/, diakses pada tanggal 5 Desember 2016, jam 20.34 WIB

¹¹ www.saibumi.com/artikel-56743-kasus-tipibank-kepala-cabang-bpd-lampung-bandar-jaya-resmi-ditahan.html, diakses pada tanggal 5 Desember 2016, jam 20.30 WIB

¹² Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan KUHP

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peranan penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkungnya membahas Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Tempat penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum DKI Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat apakah yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai Peranan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹⁴ Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan hakekat suatu teori adalah “Seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”¹⁵

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peranan

Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 125

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 14.

¹⁵ Fred N. Kerlinge, *Asas – Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta, Cetakan kelima. Gajah Mada University Press, hlm. 14.

dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.¹⁶

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.¹⁷

Peranan dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. Peranan menurut Soerjono Sukanto, terbagi menjadi:

- a) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁸

¹⁶ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hlm.221.

¹⁷ *Ibid*, hlm.223

¹⁸ *Ibid*, hlm.225

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor antara lain:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum hakekatnya mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmuan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada masyarakat yang terkena perundang-undangan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Menurut J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan hukum tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan.”¹⁹

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tepat menjaga citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang mempunyai fungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

¹⁹ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegak hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁰

Penyidikan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diuraikan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 3.

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah “criminal investigation” Menurut teori yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi mengenai penyidikan, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*), sesuai di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual menjelaskan dimensi penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
3. Cara tindak pidana dilakukan.
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan. Siapa pelakunya.

Menurut M Husein Harun Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²¹

²¹ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 56.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.²² Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.²³ Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada rangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konseptual belaka kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan kongkrit di dalam proses penelitian. Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini adalah meliputi :

- a) Peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.²⁴
- b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: Otoritas Jasa

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *op cit*, hlm.47.

²³ Pred N. Kerlinge, *Op.cit.* hlm 4.

²⁴ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press,2002, hlm.221

Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²⁵

- c) Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.²⁶
- d) PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.²⁷
- e) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁸

²⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan : pasal 1 angka 1

²⁶ Sutjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citraadiya Bakti, 1996, hlm.2.

²⁷ [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-\(ppns\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-(ppns)), Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2016, Pukul 22.55 WIB

²⁸ Pasal 1 ayat (2) KUHP

- f) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Dan khusus nya di sektor jasa keuangan yang ditentukan dalam perundangan tertentu diluar KUHP.²⁹

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi ini, serta sistematika penulisan tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di sektor jasa Keuangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang pengertian peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.

²⁹ Tim Penyusun Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2015, hlm.6.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan, pengolahan dan analisis data tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di sektor jasa Keuangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan Pembahasan dari permasalahan yang telah dirumuskan yang memuat mengenai Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di sektor jasa Keuangan dan faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di sektor jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Penutup merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³⁰

Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan

³⁰ Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang Peran (*role*) menurut Komarudin dalam buku “ensiklopedia manajemen” mengungkap

sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam suatu kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Peranan menurut Grass Mason dan MC Eachen yaitu sebagai perangkat harapan-harapan yang di kenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.³¹ Namun, lain lagi pengertian peranan yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

³¹ Grass Mason dan MC Eachen, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta, Raja Grafindo, 1995, hlm. 100

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³²

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjalankan peranan sesuai tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan atas peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. dan Selain itu, pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta. 2002. hlm.242

mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;

- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya kita pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan lembaga Negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di

sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Dan setiap pihak dilarang ikut campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam rancangan undang-undang otoritas jasa keuangan ini, tidak dikenakan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan.

Mengenai kedudukan dari otoritas jasa keuangan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 34 undang-undang nomor 3 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yaitu otoritas jasa keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan ke BPK dan DPR. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang itu, otoritas jasa keuangan bertanggung jawab kepada presiden.

1. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran.

Selain itu tujuan dalam pembentukan otoritas jasa keuangan adalah:

- a. Untuk mencapainya, Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
- b. Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman yang krisis
- c. Menciptakan satu otoritas yang kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi.

Adapun maksud dari pembentukan otoritas jasa keuangan menurut beberapa ahli/pakar perbankan yaitu:

Deputi Gubernur Bank Indonesia Mulaiman D. Hadad:

Terdapat empat pilar sektor keuangan global yang menjadi agenda otoritas jasa keuangan. Pertama, kerangka kebijakan yang kuat untuk menanggulangi krisis. Kedua, persiapan resolusi terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ditengarai berdampak sistematis. Ketiga, lembaga keuangan membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan sewaktu-waktu. Dan keempat, transparansi yang harus dijaga.

2. Struktur otoritas jasa keuangan (OJK)

Otoritas jasa keuangan (OJK) terdapat struktur-struktur yaitu struktur dewan komisioner dan pelaksana kegiatan operasional, yaitu yang meliputi

a. Struktur Dewan Komisiner terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

b. Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

1. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;

3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

3. Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Adapun wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
 4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
 1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;

6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
 5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 6. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 7. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.³³

Otoritas jasa keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan.
2. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
3. Asas keterbukaan Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

³³ <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> , diakses pada tanggal 5 Desember 2016, jam 20.20 WIB

penyelenggara otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

4. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang otoritas jasa keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan perundangan yang berlaku
5. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.³⁴

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan disektor jasa keuangan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan
- b. Menjaga stabilitas sistem keuangan
- c. Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang
- d. Pengawasan bank keluar dari otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga bank.³⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan yang mandiri/independen dilandaskan asas-asas:

³⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Keuangan*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014. hlm.112

³⁵ *Ibid*, hlm.127

1. Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

C. Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang–undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁶ Dan juga Penyidikan sebagai kegiatan tindakan-tindakan yang bersifat refresif, disamping tindakan-tindakan yang bersifat preventif.³⁷ Dan dalam pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dalam penanggulangan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang harus menggunakan taktik dan teknik yang khusus yang merupakan kejahatan yang bersifat khusus yaitu tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) semakin penting dan diperlukan dalam penegakan hukum pidana, khususnya penegakan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam lingkup bidang tugasnya yang bersifat spesifik.³⁸ Tetapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak boleh meninggalkan penyidik Polri,

³⁶ M.yahya harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. hlm.109

³⁷ H.A.K Moch Anwar, *Tindak pidana perbankan*, Bandung, alumni, 1982, hlm.82.

³⁸ Nikmah Rosidah, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*, Semarang, Pustaka Magister Semarang, 2012, hlm.18.

Karena dapat dikatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.³⁹

Penyidikan sebagai titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Penyidikan merupakan salah satu tugas pengawasan OJK seperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: “Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 OJK, mempunyai wewenang melaksanakan tugas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah merupakan wewenang penyidik Otoritas Jasa Keuangan salah satunya dalam melakukan penyidikan. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Pemeriksaan dan penyidikan untuk melakukan perlindungan dan tindakan lain untuk

³⁹ *Ibid*, hlm.49.

menjaga lembaga keuangan dan lain-lain yang berkaitan dengan lembaga keuangan dalam wewenang penyidik OJK.

Pemeriksaan dan penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mempunyai wewenang dalam hal melakukan penyidikan yang dipertegas dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa penyidikan bukan hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi boleh juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang bersifat khusus. sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasal 49 ayat 3.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁴⁰

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut dipersyaratkan untuk menjadi PPNS haruslah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, syarat kedua adalah dalam institusinya harus ada peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada publik tentang pengaturan sesuatu yang jelas.⁴¹

PPNS adalah lembaga atau bagian yang memang benar-benar penegakan peraturan hukum atau peraturan perundang-undang, Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) itu adalah bagian yang hanya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan pada bidang tugas masing-masing.⁴² Dalam halnya peranan penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan khususnya dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan dalam Undang-

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsah

⁴¹ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Garafika, 2012, hlm.54.

⁴² *Ibid*, hlm.55.

Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang merupakan lembaga lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik OJK dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan dan guna menemukan tersangkanya, Penyidik OJK terdiri dari :

- a. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK; dan/atau
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.⁴³

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) otoritas jasa keuangan (OJK) di beri wewenang dalam Pasal 49 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- c. Melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

⁴³ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Di Sektor Jasa Keuangan

- d. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- f. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- g. Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi.
- h. Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
- j. Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- k. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- l. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- m. Menyatakan Saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.⁴⁴

3. Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).

Kejahatan atau perbuatan jahat yang didapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstacto* dalam peraturan pidana.⁴⁵ Selain perbuatan tersebut dilarang

dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana

⁴⁴ Pasal 49 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴⁵ Tri andrisman, *asas dan dasar hukum pidana indonsia serta perkembangannya dalam konsep KUHP*, Lampung, Anugrah Utama Raharja ,2013, hlm.69

selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁴⁶ Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit.

Menurut moeljatno tindak pidana adalah:

Perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.” Dan beliau merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum

Tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan tindak pidana bersifat khusus di luar KUHP.⁴⁷ Dan pengertian Hukum Pidana Khusus Menurut para ahli:

a. Menurut SOEDARTO Hukum Pidana Khusus Adalah:

Peraturan-peraturan hukum pidana dalam suatu UU tersendiri yaitu peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana terhadap aturan-aturan salah satu bidang yang terletak diluar hukum pidana.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.153

⁴⁷ Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, sinar grafika, 2011.hlm.12

b. Prof. Pompe: Menunjuk pada Pelaku Khusus dan Obyek Khusus.

Maksud khusus di sini adalah:

1. Pelaku Khusus artinya tidak semua orang dapat melakukan tindak pidananya.
2. Obyek yang Khusus artinya perbuatan yang diatur adalah perbuatan-perbuatan yg tidak diatur dalam aturan pidana umum tetapi dalam peraturan pidana khusus.

Menurut Rochmat Soemitro (1991), sebagaimana dikutip oleh *kamushukum.com*, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagaimana tindak pidana yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang yang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.⁴⁸

Tindak pidana khusus mengenai subyek hukum dapat diperluas tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan dilihat dari pola perumusan atau pola ancaman sanksi yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus meliputi tiga permasalahan yakni tindak pidana pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan.

Tujuan pengaturan tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan masih tetap dan berada dalam

⁴⁸ *Ibid*, hlm.13

batas-batas yang diperkenakan oleh hukum pidana materiil dan formil. Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berddasarkan asas *lex specialis derogate generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.⁴⁹

Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan dikegiatan sektor jasa perbankan, disektor pasar modal dan sektor perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan Tindak Pidana di sektor jasa keuangan adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritasa Jasa Keuangan yaitu Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta Undang-Undang mengenai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm.11.

⁵⁰ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Di Sektor Jasa Keuangan

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵¹

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber diperoleh dari data kepustakaan dan data lapangan

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berhubungan dengan masalah yang dibahas sebagai obyek penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet.⁵² Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm. 65.

- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Disektor Jasa Keuangan
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan KUHP
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsah
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi, ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet.
 3. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.⁵³

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

a.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan	: 2 orang
b.	Penyidik Polri	: 1 orang
c.	Akademisi Hukum Bagian Pidana Unila	: 1 orang
		————— +
	Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku-buku, literatur-literatur, atau perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990. hlm 44.

literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Prosedur pengumpulan data primer secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang valid dalam bentuk data primer dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan narasumber.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Identifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan untuk memudahkan dalam menganalisa data.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data

dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁴

Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

⁵⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993. hlm 225

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) otoritas jasa keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah Peranan normatifnya adalah tertuang dalam Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. dan Peran ideal nya menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik yang mempunyai keahlian khusus mengenai tindak pidana di sektor jasa keuangan, kemudian peranan faktual nya yaitu Menerima laporan atau informasi, Mempelajari laporan atau informasi, Mencari keterangan dan alat bukti, Melakukan tindakan lain menurut hukum, Melakukan pemberkasan atau laporan mengenai tindak pidana di sektor jasa keuangan
2. Faktor-faktor yang menghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana di

sektor jasa keuangan yaitu faktor hukum tidak terjadi tumpang tindih dalam penyidikan, karena saling beririsan dalam melakukan penyidikan dengan Polri, Kejaksaan dan KPK dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Faktor penegak hukum yaitu kurangnya jumlah personel PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hanya berjumlah 8 orang dan hanya berada di kantor Otoritas Jasa Keuangan (Pusat) sedang kasus perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan banyak sekali yang melapor kepada OJK.

Kemudian Faktor sarana atau fasilitas yaitu anggaran yang jumlah sedikit dalam melakukan penyidikan karena harus ke daerah-daerah apabila ada perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan, maupun minimnya fasilitas yang menunjang kegiatan penyidikan contohnya seperti tindak pidana pasar modal terkadang membutuhkan digital forensik.

B. SARAN

Beberapa saran yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu mengenai peranan PPNS otoritas jasa keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan personel PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Karena jumlah PPNS yang sedikit di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan banyaknya laporan kepada OJK mengenai perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan. agar optimalnya proses penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam melakukan penyidikan sehingga didapatkan bukti-bukti yang kuat untuk dapat di limpahkan ke kejaksaan hingga P-21.
2. Hendaknya dalam proses penyidikan PPNS otoritas jasa keuangan (OJK) harus selalu melakukan koordinasi dan pertukaran informasi dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan agar tidak terjadi tumpah tindih. Kemudian Pemenuhan sarana dan fasilitas maupun penambahan anggaran untuk kelancaran proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar H.A.K, Moch. 1982. *Tindak pidana perbankan*, Bandung, Alumni.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri. 2013, *asas dan dasar hukum pidana indonsia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013*, Lampung, Anugrah Utama Raharja.
- Djaja, Ermanjah, 2010 *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Garafika.
- J. Moleong, Ilexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Kerlinge, Pred N. *Asas – Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta, Cetakan kelima. Gajah Mada University Press.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Harahap, M Yahya. 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harun, M. Husein, 1991, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. 2009. *proses penanganan perkara pidana*, Jakarta, sinar grafika.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Sahetapy.J.E. 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sunarto, 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung, AURA .
- Supanto. 2010, *kejahtan ekonomi global dan kebijakan hukum pidana*, Bandung, P.T. Alumni.
- Surachaman. R.N Dan Andi Hamzah,1996, *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2014, *Aspek Hukum Otoritas Keuangan*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Soerjono, Soekanto. 1993. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta, UI Press.
- 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Wali Press.
- Syamsiar, Ratna. 2014 *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak pidana khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Raharjo, Sutjipto. 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citraadiya Bakti.
- Rosidah, Nikmah. 2012. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Tim Penyusun Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. 2015 *,Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung, Justice Publisher.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Disektor Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan KUHP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

C. Internet

<http://www.saibumi.com>

<http://www.gresnews.com>

www.saibumi.com

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.ojk.go.id>

D. JURNAL

Wahyu ardinata, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014